



SALINAN PENETAPAN
Nomor 253/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

- 1. PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 November 1999, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 Oktober 2000, umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 1 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 253/Pdt.P/2022/PA Gtlo. tanggal 4 September 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



1.-----

Bahwa pada tanggal 6 April 2018 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di KOTA GORONTALO, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Arifin Manuke dan yang menikahkan adalah Imam H. Idrus K. Usman, adapun yang menjadi saksi adalah **Zainudin Bunelo** dan **Toni Isa** dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di, xxxx xxxxxxxx hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Ciara Radjak binti Oldi Setiawan Radjak**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 Agustus 2018, umur 3 Tahun;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Oldi Setiawan Radjak bin Fendy Radjak**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan di KOTA GORONTALO, pada tanggal 6 April 2018, untuk dicatatkan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kota Gorontalo.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Lidya Ishak binti Djafar Ishak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 6 April 2018;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan di KOTA GORONTALO;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arifin Manuke dan yang menikahkan adalah Imam H. Idrus K. Usman.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Zainudin Bunelo dan Toni Isa dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxxxx hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Ciara Radjak binti Oldi Setiawan Radjak**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 Agustus 2018, umur 3 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tidak pernah terjadi perceraian;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 6 April 2018;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan di KOTA GORONTALO;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arifin Manuke dan yang menikahkan adalah Imam H. Idrus K. Usman.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Zainudin Bunelo dan Toni Isa dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxxxx hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Ciara Radjak binti Oldi Setiawan Radjak**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 Agustus 2018, umur 3 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tidak pernah terjadi perceraian;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Ternyata sejak diumumkan selama 14 hari hingga hari persidangan, tidak ada yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Gorontalo sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 *jo* Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonan pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan *fakta* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 6 April 2018 di KOTA GORONTALO;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Arifin Manuke, yang mengawinkan adalah Imam bernama H. Idrus K. Usman, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Zainudin Bunelo dan Toni Isa, dengan mahar seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 5000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai.;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak pernah pisah dan telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain. Selain itu, permohonan *itsbat nikah* Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan atau larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1** dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal **6 April 2018** di KOTA GORONTALO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang isbat terpadu di Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 Hijriyah oleh Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Luthfiyah, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Hadrawati, S.Ag., M.HI.
Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiyah, S.Ag, M.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp	0,00
Biaya Pencatatan	Rp	0,00
Biaya Panggilan	Rp	0,00
Redaksi	Rp	0,00
Meterai	Rp	0,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 0,00
(0 rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Gorontalo
Panitera,

Drs. Taufik Hasan Ngadi, M.H.

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PA.Gtlo